BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Deskripsi teori yang akan dipaparkan dalam bab ini diantaranya deskripsi tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Covid-19, Dampak, dan Pemerintah.

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Payaman J. Simanjuntak mengemukakan bawa tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah, sedang bekerja, sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lainnya seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Juga tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁷ Sedangkan menurut Undang-undang no. 13 tahun 2003 definisi dari tenaga kerja adalah:

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁸

Dapat disimpulkan jika tenaga kerja merupakan definisi umum dari setiap orang yang akan, sedang, atau telah bekerja baik di sektor yang menghasilkan barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat umum.

Dalam kaitannya tenaga kerja dapat di klasifikasikan menjadi 2 bagian besar, taitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.²⁹ Tenaga kerja secara sederhana merupakan orang yang bekerja menghasilkan barang atau jada dan mendapat upah karena hal yang telah di lakukan itu. Sedangkan bukan tenaga kerja adalah orang yang tidak

²⁷ Lalu Husni, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2014), hlm 28

²⁸ Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁹ Pius Partanto, 2001, "Kamus Ilmiah Popular". (Surabaya: Arkola) hlm. 345

mampu maupun tidak mau bekerja meskipun berada di batas usia yang sesuai untuk bekerja. ³⁰ Secara praktis kelompok tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dapat di bedakan melalui umur. 31 Kelompk tenaga kerja merupakan orang dengan usia di atas 15 tahun dan mampu bekerja, sedangkan bukan tenaga kerja merupakan orang dengan usia di bawah 15 tahun dan belum mempu untuk bekerja.

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan bekerja di tempat baru tersebut dengan jangka waktu relatif lama dan menetap. Pekerja migran sendiri dibagi menjadi dua tipe yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal merupakan orang yang meninggalkan tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru untuk mencari pekerjaan, dimana wilayahnya masih mencangkup di dalam negeri. Sedangkan untuk pekerja migran internasional merupakan orang yang keluar dari sebuah negara untuk mencari pekerjaan di negara lain, umunya di Indonesia pengertian ini mengacu pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu.³²

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima imbalan di luar wilayah Republik Indonesia.³³ Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PMI merupakan tiap orang yang akan, sedang, atau telah melakukan perpindahan keluar dari dalam negeri demi mencari pekerjaan di negara lain dalam rangka mencari penghidupan yang layak.

Dalam pelaksanaannya untuk bekerja di luar negeri lebih sulit dalam tahap seleksi penempatan pekerja dari pada bekerja di dalam

³⁰ Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003

³¹ Ibid 354

³² Adnan Hamid, "Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran," Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, ISBN: 978-623-90834-0-3, April 2019

³³ Undang-undang no.18 tahun 2017 pasal (1) ayat (1) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

negeri meskipun dalam garis besarnya sama dengan seleksi calon pekerja umunya, sepeti batas usia, kesehatan, dan kompetensi kerja. Para calon tenaga kerja harus mempunyai skill yang dibutuhkan di di negara tujuan, selain itu syarat-syarat wajib berpergian ke luar negeri juga menjadi yang uatama. Selain syarat wajib yang harus di penuhi oleh calon/pekerja migran Indonesia, dalam proses perekrutan PMI juga wajin memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, beberapa hal yang harus di penuhi oleh tenaga kerja:

a. Syarat-syarat menjadi PMI

Syarat-syarat umum yang harus terpenuhi sebelum bekerja di luar negeri meliputi:

- 1) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Memiliki paspor dan ijin untuk melakukan perjalanan lintas negara.
- 3) Sehat seecara jasmani dan rohani.
- 4) Lolos dalam tes kesehatan yang dilakukan sebelum keberangkatan.
- 5) Memiliki kompetensi pekerjaan yang cukup.
- 6) Terdaftar dan memiliki dokumen yang dipersyaratkan serta jaminan sosial terkait.³⁴

Syarat-syarat terebut merupakan syarat wajib yang harus di penuhi oleh semua caon PMI yang mana persyaratan tersebut sudah si muat dalam Undang-undang No.18 tahun 2017.

b. Perindungan terhadap PMI

Perlindungan terhadap PMI dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pekerja agar tidak terjadi penyalah gunaan hak maupun tidak di dapatkannya hak-hak pekerja sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Beberapa

 $^{^{\}rm 34}$ Undang-undang no.19 tahun 2019 pasal (5) tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

permasalahan hukum akan timbul apabila PMI di luar negeri tidak diberikan suatu perlindungan oleh pemerintah.³⁵

Dalam Undang-undang No. 18 tahun 2017 pasal 3 tentang perlindungan terhadap pekerja migran memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin pemenuan sekaligus hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran sekaligus menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan menjamin perlindungan sosial terhadap pekerja migran beserta keluarga migran. Sehingga pekerja migran mendapat perlindungan penuh dari pemerintah agar dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja migran dan keluarga.

Perlindunga pekerja migran meliputi tiga bagian, yaitu perlindungan sebelum keberangkatan, perlindungan waktu keberangkatan, dan perlindungan saat setelah keberangkatan.

1) Perlindungan sebelum keberangkatan

Perlindungan sebelum keberangkatan meliputi perlidunngan secara teknis yang berkaitan dengan administrasi pekerja migran, pemberian sosialisasi dan pemberian informasi, peningkatan mutu calon pekerja melalui pendidikan dan pelatihan kerja, serta jaminan sosial bagi tiap-tiap calon tenaga kerja migran.

2) Perlindungan saat bekerja

Perlindungan PMI selama di luar negeri mencangkup segala bentuk perlindungan baik secara preventif maupun repretif/kuratif yang dilakukan oleh badan hukum untuk memenuhi hak dan

-

 $^{^{35}}$ Hartono Widjojo dan R. Jossi, *"Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,"* Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 1, Juli 2019, hlm 106.

kewajiban serta menjamin kehidupan dan kesejahteraan PMI di luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar PMI dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan ekploitasi.

Selama masa menghabiskan masa kontrak kerja PMI di negara penempatan, PMI berhak mendapat perlindungan ber badan hukum yang sah seperti perlindungan saat pendaftaran dan pendataan oleh pejabat dinas Indonesia di luar negeri, pemantauan selama PMI tinggal dan bekerja di negara penempatan, evaluasi, fasilitas pemberian hak, fasilitas penanganan kasus (jika PMI menerima kasus hukum atau permasalahan), pemberian pelayanan pengaduan bagi PMI, pemberian pertolongan berbadan hukum, pembinaan, serta fasilitas repatriasi.³⁷

3) Perlindungan purna penempatan

Perlindungan purna penempatan bagi PMI Merupakan salah satu perlindungan yang berhak diperoleh PMI ketika telah merampungkan masa kontak kerja dan di pulangkan ke tanah air. Perlindungan purna kerja selain di dapat PMI juga di diperoleh keluarga PMI yang bersangkutan. Perlindungan yang diberikan terhadap PMI berupa fasilitas kepulangan ke daerah asal dalam keadaan

.

³⁶ Hadi Subhan, "Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, dan Purna Penempatan", Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2012.

³⁷Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Op.Cit

sehat, sakit, maupun meninggal dunia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan bagi PMI dan keluarga beserta pemenuhan hak PMI yang belum terlaksana.³⁸ Perlindungan purna penempatan dilakukan oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.³⁹ Sehingga hak-hak PMI setelah masa pra penempatan dapat di peroleh demi kesejahteraan dan penghidupan bagi PMI dan keluarga.

c. Kewajiban Pekerja

Kewajiban PMI yang harus dipatuhi meliputi:⁴⁰

- Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baik di negara asal maupun di negara penempatan PMI.
- 2) Melaporkan diri pada pihak terkait tentang kedatangan PMI di negara penempatan, keberadaan, serta saat kepulangan PMI ke tanah air.
- 3) Menghargai dan menghormati adat-istiadat yang berlaku di daerah penempatan.
- 4) Mematuhi dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang berlaku.

d. Hak-hak Pekerja Migran

Hak-hak yang patut diperoleh bagi calon maupun pekerja migran antara lain:⁴¹

- 1) Mendapat pekerjaan sesuai bidang kemampuan calon/pekerja migran di negara penempatan.
- 2) Mendapat akses untuk bisa meluaskan kompetensi diri

³⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, Pasal 24

³⁹ Hartono Widjojo dan R. Jossi, Op. Cit, hlm 106.

⁴⁰ Ibid pasal 6 ayat (2)

⁴¹ Ibid pasal 6 ayat (1)

- Mendapat pelayanan secara profesional dari pihak terkait saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.
- 4) Menerima upah sesuai standar upah di negara yang ditempati PMI.
- 5) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum.
- 6) Memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan selama bekerja.
- 7) Mendapat akses untuk bisa berkomunikasi.
- 8) Memperoleh informasi yang benar dan jelas.
- 9) Mendapat penjelasan secara terperinci terkait hak dan kewajiban yang terutuang dalam kontrak kerja.
- 10) Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan PMI.

Dalam pelaksanaannya menjadi pekerja migran, dibutuhkan syarat-sayarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh pekerja migran maupun calon pekerja migran, seperti syarat-syarat yang wajib terpenuhi seperti umur pekerja dan status pekerja. Juga calon pekerja migran wajib mengetahui bagaimana hak dan kewajiban mereka serta bagaimana nantinya kontrak kerja akan diberlakukan. Sehingga dalam perlindungannya pekerja migran mempunyai pedoman yang kuat serta landasan hukum yang jelas agar pemerintah terkait dapat menjamin keselamatan kerja bagi calon PMI yang akan di tempatkan di negara tujuan.

2. Coronavirus Desease (Covid-19)

Pada awal tahun 2020 dunia di gegerkan dengan kemunculan virus jenis baru yang disebabkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2), *World Healt Organization* (WHO) menamai virus ini dengan *Coronavirus*

Desease (Covid-19) pada 11 Februari 2020. 42 Kasus pertama kali terinfeksi Covid-19 diketahui di kota Wuhan, Provinsi Hubei di China saat ada laporan penemuan kasus pneumonia misterius dan dengan cepat menginfeksi beberapa petugan medis yang bertugas. Sejak ditemukan pertama kali di kota Wuhan, dengan cepat virus ini meluas ke seluruh provinsi di China hingga keluar negeri seperti Hongkong, Thailan, Korea Selatan, Jepang, hingga Australia.

Pada mayoritas laporan kasus terinveksi Covid-19 virus ini menyebabkan infeksi gejala pernafasan ringan seperti flu, namun dibeberapa kasus virus ini dapat menimbulkan infeksi pernapasan berat hingga mengakibatkan kematian. Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan seperti kelelawar, unta dan hewan lainnya dan virus ini juga dapat menyebabkan penyakit serius pada hewan.⁴³

Coronavirus juga disebut dengan virus zoonatic vaitu virus vang dapat ditramisikan dari hewan ke tubuh manusia. Penularan Coronavirus dari hewan ke manusia dapat terjadi karena banyak hewan liar yang dapat menjadi patogen dan bertindak sebagai vektor pada beberapa penyakit tertentu seperti tikus, kelelawar, babi, dan musang.44 Berdasarkan data yang sudah dihimpun faktor resiko terkena infeksi Covid-19 pada orang yang menderita penyakit komorbid, hipertensi, dan diabetes melitus, juga perokok aktif, dan orang dengan jenis kelamin laki-laki, merupakan faktor risiko terinfeksi SARS-CoV-2 lebih tinggi, ini dikarenakan sebagian besar perokok aktif dapat beresiko besar terkena gejala diabetes dan juga hipertensi. 45 Selain itu penularan dapat diakibatkan secara langsung jika seseorang telah melakukan kontak langsung dengan pasien

⁴² Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, hlm 45

⁴³ Yuliana, "Corona Virus Desease (Covid-19); sebuah tinjauan literatur," Wellnes And Healty Magaine, ISSN 2655-9951 (print) 2655-0062 (online), hlm 2

⁴⁴ Ibid, hlm 4

⁴⁵Adityo Susilo Op. Cit, hlm 49

positif atau melakukan perjalanan jauh tanpa menerapkan standar protokol kesehatan.

Tanda-tanda terinveksi Coronavirus dapat dilihat dari gejalagajala tertentu yang akan timbul jika seseorang telah positif terinfeksi, gejala paling umum yang dapat di jumpai yaitu demam tinggi diatas 38C atau memiliki gejala demam sebelumnya, sakit di tenggorokan dan mengalami sesak nafas, phenumonia ringan hingga berat berdasarkan uji klinis. Namun ada juga pasien yang tidak memiliki gejala khusus diatas, oleh karena itu tindak mawas diri perlu ditingkatkan agar resiko tertular Covid-19 dapat diminimalisir.

ASIMTOMATIS

GEJALA AWAL

PNEUMONIA

INFLAMASI

Sehat

Onset gejala

Replikasi virus di nasofaring Inkubasi virus 3-14 hari (median 5 hari)

Pasien tidak ada gejala

Peningkatan respons imun pejamu

Inflamasi sistemik tidak terkontrol, badai Sitokin

Demam persisten, sesak, hipoksemia, CRP meningkat, temuan pneumonia pada radiologi

PCR dapat positif IgM meningkat hari 3-6 IgG kadang terdeteksi

PCR masih positif IgM memuncak IgG mulai terdeteksi hari 10-14

PCR masih positif IgM stabil IgG terus meningkat

Tabel 1.1 Skema Perjalanan Covid-19

Sumber: Skema perjalanan penyakit COVID-19, diadaptasi dari sumber jurnal penyakit dalam.

Tindak pencegahan dan mitigasi merupakan hal utama dalam usaha pencegahan penularan *Coronavirus*. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:⁴⁶

 Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar tempat tinggal.

.

⁴⁶ Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, "Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (COVID-19)" Revisi ke-3, Maret 2020

- b. Menggunakan masker yang sesuai dengan anjuran medis dan rutin menjaga kebersihan tangan menggunakan handsanitizer.
- c. Mencuci tangan dan penggunaan *handsinitizer* setelah memegang benda tertentu yang terdapat di tempat umum.
- d. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.
- e. Menggunakan ABD lengkap bagi tenaga medis yang sedang bertugas.
- f. Menghindari kontak secara langsung dengan pasien terinfeksi.
- g. Menjaga sistem kekebalan tubuh dengan pola hidup yang sehat.
- h. Segera memeriksakan diri jika melihat tanda-tanda terinfeksi pada diri sendiri maupun orang disekitar.
- Melakukan vaksinasi Covid-19 di tempat-tempat yang telah di selenggarakan oleh pemerintah setempat.
- j. Selalu mentaati Prokes yang berlaku di tempat-tempat umum.

Karena Covid-19 merupakan sebuah virus yang dapat menginfeksi banyak orang dalam waktu singkat, pengetahuan tentang virus ini dan bahayanya perlu diedukasikan untuk masyarakat luas lebih gencar lagi. Bukan hanya tenaga medis sebagai garda depan penanganan Covid-19 namun pengertian dari mayarakat dan peraturan-peraturan yang telah di terapkan oleh pemerintah juga merupakan lankah kongkrit dalam mengatasi penularan virus ini secara lebih luas.

3. Dampak

Waralah Rd. Cristo mendefinikan jika dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, hal tersebut bisa bermakna positif atau negatif maupun pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.⁴⁷ Dalam KBBI, dampak juga merupakan pengaruh kuat yang dapat mendatangkan suatu akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif.⁴⁸ Sedangkan dalam bahasa Inggris dampak berasal dari kata *Impact* yang berati benturan badan, tabrakan, sehingga penulis menyimpulkan jika dampak merupakan suatu sebab akibat dari adanya sebuah aktivitas yang dapat mendatangkan akibat positif maupun akibat negatif. Dari pernyataan diatas, disimpulkan jika dampak merupakan suatu bentuk sebab-akibat dari timbulnya sesuatu, baik itu akan menimbulkan akibat positif maupun negatif nantinya.

Dampak juga dibagi menjadi dua garis besar yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak merupakan sebuah pengaruh yang kuat sedangkan arti kata positif dalam KBBI merupakan suatu yang nyata yang bersifat membangun dalam artian menunjukkan keadaan yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan jika dampak positif merupakan perubahan nyata menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Dampak Negatif

Dampak merupakan sebuah pengaruh yang kuat sedangkan arti kata negatif dalam KBBI merujuk pada artian pengaruh yang buruk. Dapat disimpulkan jika dampak negatif merupakan suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kearah yang tidak baik atau tidak membangun.

Secara garis besar dampak merupakan suatu akibat dari sebuah tindakan atau akibat dari diterapkannya sebuah kebijakan. Menyebarnya kasus Covid-19 menyebabkan berbagai dampak yang

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lihat di: https://kbbi.web.id/dampak, 21 Desember 2020, pukul 20.25

⁴⁷ Sinta Hariyati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Ii Di Kota Samarinda," eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol 3 No. 2, 2015

telah mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Dampak yang nyata salah satunya yaitu status pemberlakuan darurat nasional yang di umumkan di banyak negara dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan seperti perekonomian, kepariwisataan, perdangangan, bursa kerja, serta investasi. Kemunculan virus ini juga menjadikan kegiatan manusia diluar rumah menjadi terhambat karena masyarakan telah dihimbau untuk tetap tinggal dirumah agar meminimalisir resiko terinfeksi Covid-19.⁴⁹

Meluasnya penyebaran virus Corona di seluruh dunia, menyebabkan bursa saham hampir di sebagian besar negara mengalami kejatuhan bursa saham. Bursa saham di Australia jatuh hingga menyentuh angka 7% lebih. Kekhawatiran akan dampak penyebaran virus Corona ke sektor perekonomian negara, dan harga minyak dunia yang cenderung terjun bebas menjadi salah satu faktor kejatuhan bursa saham di Australia. ⁵⁰

Untuk mengantisipasi meluasnya dampak Covid-19 beberapa negara melakukan tindakan representatif demi meminimalisir dampak ditimbulkan di berbagai sektor, tak terkecuali di sektor ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengupayakan perlindungan kepada pengangguran dengan cara membantu perusahaan dan masyarakat agar tidak kehilangan pekerjaan mereka serta membantu akses dan penerimaan tunjangan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan.⁵¹ Selain itu, penghapusan persyaratan untuk kunjungan kerja secara langsung dan semakin didorongnya penggunaan layanan daring, seperti pada negara (Tiongkok, Irlandia, Inggris), dengan bantuan yang diberikan

⁴⁹ Ririn Noviyanti, "*Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print), hlm 706.

-

⁵⁰ Chairul Iksan dan Muhammad Nur Abdi, "Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)," AkMen, e-ISSN: 2621-4377 & p-ISSN: 1829-8524, Volume 17 Nomor 1 Maret 2020

⁵¹ International Labour Organization, "Respon Perlindungan Sosial," Risalah ILO, 23 April 2020, hlm 3

melalui telepon kepada mereka yang tidak memiliki akses ke aplikasi daring menyebabkan mobilitas ketenagakerjaan terhambat karena seluruh aktifitas digantikan oleh aktifitas kerja berbasis daring.⁵²

Pekerja migran merupakan salah satu sektor yang rentan terdampak Covid-19 di negara tempat mereka bekerja.⁵³ Terutama jika dihubungkan dengan sektor spesifik seperti tempat mereka bekerja yang menyangkut pekerjaan di sektor informal maka perlindungan bagi PMI belum terlalu mendapat banyak perhatian, oleh karena itu pemerintah di masa pandemi ini melakukan berbagai tindakan demi mengurangi akibat dari dampak Covid-19 seperti memberi bantuan dan menyediakan pos layanan pengaduan.

4. Jumlah Pekerja Migran Indonesia

Meluasnya penularan Covid-19 di berbagai negara memaksa beberapa negara penempatan PMI memperketat izin kelaluar-masuk negara, tidak hanya bagi pekerja asing, melainkan juga penduduk lokal. Selain izin keluar-masuk sebuah negara, peliburan secara besar-besaran juga terjadi di sektor ketenagakerjaan, hal ini dilakukan sebagai salah satu stategi yang dilakukan pemerintah dalam mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19.⁵⁴ Dengan diberlakukannya berbagai kebijakan baru, maka akan berdampak langsung tidak hanya bagi masyarakat umum melainkan juga bagi para PMI yang sedang menyelesaikan masa kontrak kerja di negara penempatan.

Menurunnya jumlah PMI merupakan suatu hal yang wajar dialami sebuah negara karena arus tidak pasti pasar tenaga kerja. Banyak faktor yang melatar belakangi berkurangnya pengiriman

⁵² Ibid., hlm 5

⁵³ Ibid., hlm 6

⁵⁴ Syahrial, "Dampak Covid-19 Bagi Tenaga Kerja Indonesia," Jurnal Ners Universitas Pahlawan, Volume 4 Nomor 2, ISSN 2580-2194 (Media Online), 2020, hlm 22

jumlah PMI dari suatu negara, salah satunya merupakan berkurangnya permintan tenaga kerja asing dari negara yang akan menjadi tuan rumah bagi penempatan PMI. Selain hal tersebut lesunya perekonomian negara penempatan juga menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya permintaan tenaga kerja asing di berbagai negara. Berbagai upaya dilakukan berbagai negara penempatan dalam mengurangi jumlah tenaga kerja asing, antara lain dengan gencarnya suatu negara memperketan perizinan bagi pekerja asing, dan juga mereka dengan rajin melakukan razia pada pekerja-pekerja ilegal demi mengurangi melonjaknya jumah tenaga kerja asing ditengah situasi yang tidak menguntungkan bagi suatu negara.

Tabel 1.2 Data Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Menurut Data Penempatan

Tahun	Jumlah
2016	3.511
2017	3.549
2018	3.651
2019	3.742
2020	3.185

Sumber: Data Penempatan BP2MI tahun 2020

Menurut tabel 1.2 dari jumlah data penempatan PMI tahun 2016 hingga 2019 bisa dikatakan stabil dan terus mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 jumlah penempatan PMI mengalami penurunan yang cukup banyak. Hal ini dipengeruhi oleh berbagai faktor termasuk pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kebijakan bursa kerja tenaga asing di seluruh dunia.

 $^{^{55}}$ Ratna Sri Mawarti, "Peran Remitansi TKI dalam Perekonomian Nasional", Simpul Rencana, Vol $29,\,\mathrm{April}\,2017,\,\mathrm{hlm}\,63.$

5. Pemerintahan

Pemerintahan merupakan segala bentuk aktivitas negara yang dijalankan oleh biro eksekutif yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu sitem pemerintahan. Budiarjo mengemukakan bahwa pemerintah merupakan segala aktivitas yang terorganisir yang bersumber atas kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk, dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsepsi dasar suatu negara tersebut. Surya Ningrat juga berpendapat jika pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu dalam melaksanakan tandu kekuasaan jadi pemerintah merupakan perbuatan atau urusan atau memerintah. Sehingga dapat di simpulkan jika pemerintahan mengambarkan segala aktivitas negara yang dilaksanakan oleh biro eksekutif dan mempunyai kedaulatan dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa dan negara.

Pemerintahan juga disebut sebagai alat bagi rakyat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama, seperti pertahanan, tata tertib, dan keadilan.⁵⁸ Untuk mengaplikasikan roda pemerintahan, negara mempunyai sistem pemerintahan sendiri dimana setiap organ-organ pemerintah mempunyai kedaulatan dan kewajiban untuk melaksanakan tugasnya, dimana organ-organ tersebut saling berhubungan, baik secara horizontal maupun vertikal untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Carl J. Federick seperti dikutip dari Leo Agustino mendeskripsikan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah

-

⁵⁶ Nurmi Chatim, "Hukum Tata Negara," (Pekanbaru:Cendikia Insani, 2006), hlm 46

⁵⁷ Miriam Budiarjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik," (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 21

⁵⁸ C.S.T kansil, "Hukum Tata Negara Republik Indonesia," (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm 91

dalam sebuah lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempan terhadap pelaksanaan dari sebuah usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁵⁹ Sedangkan menurut William N. Dunn mengemukakan bahwasannya suatu kebijakan publik (*public policy*) adalah sebuahn pola ketergantungan yang sanagat kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.⁶⁰ Sehingga dapat di simpilkan jika kebijakan merupakan hubungan yang kompleks dari banyak keterkaitan pola dan alur dalam suatu hasil putusan untuk kepentingan publik dan khalayak ramai.

hubungan kerja Internasional pemerintah Dalam hal mempunyai wewenang penuh dalam mengatur hubungan kerja. Untuk mewujudkan prinsip kebebasan dari berserikat dan penjaminan terhadap hak-hak pekerja maka di butuhkan dasar hukum yang menjamin terlaksananya hak-hak Pemerintah berperan sebagai suatu ornaganisme yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya kerangka hukum yang jelas dan dan sistem kelembagaan yang berfungsi dengan benar.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang memutuskan untuk menjadi pekerja migran membuat negara Indonesia yang telah mendeklarasikan diri menjadi negara hukum tentu saja memberikan perlindungan secara hukum terhadap calon pekerja maupun pekerja migran yang sudah ditempatkan.⁶² Sebagai media pengawasan dan

⁵⁹ Taufiqurrohman, "Kebijakan Publik," (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014) hlm. 02

⁶⁰ William N. Dunn, Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik), terjemahan (Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya, 2003) hlm 132.

⁶¹ International Labor Organization (ILO), "*Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan*," Organisasi Perburuhan Internasional, ISBN 978-92-2-821823 (print), 2009, hlm 21

⁶² Hidayat Andyanto dan Dian Novita," *Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Tenaga Kerja*

Indonesia Di Luar Negeri," Jurnal Hukum, Volume I Nomor 1 April 2014, hlm 3

perlindungan pemerintah membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

BP2MI lahir pada tahun 2004 saat terbentuknya Undangundang no. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006, yang diberi nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebelum akhirnya berubah pada tahun 2017.⁶³ Lembaga ini mempunyai otoritas untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pekerja migran baik dari sebelum dilakukannya penempatan hingga setelah dilakukannya penempatan pekerja di luar negeri menggeser tugas sebelumnya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal (PPTKLN).

Visi dan Misi terbentuknya BP2MI selaras dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu mewujudkan Idonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Sehingga Visi BP2MI yaitu BP2MI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan pelindungan Pekerja Migran Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misi dari terbentuknya BP2MI yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta memberi perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.⁶⁴

63 Sejarah BP2MI di lihat dari : https://bp2mi.go.id/profil-sejarah

⁶⁴ https://bp2mi.go.id/profil-visimisi

Di era baru setelah terbitnya Undang-undang no.18 tahun 2017, BP2MI memiliki tugas yang lebih elusif sebagai lembaga pemerintahan pelaksana kebijakan pemerintah dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bukan hanya kesejahteraan PMI yang menjadi fokus tugan pokok BP2MI melainkan kesejahteraan keluarga juga menjadi perhatian BP2MI. 65 Dengan memperhatikan kesejahteraan PMI dan keluarga PMI, P2MI menjadi sebuah lembaga pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntable.

⁶⁵ BP2MI, Op. Cit

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama; Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Pricylia Eka Cahyani,	Dampak Remitansi	Pernedaan penelitian ini	Lokasi penelitian sama-	• Remitansi Tenaga
	2019	Tenaga Kerja Indonsia	dengan penelitian yang	sama bertempat di wilayah	Kerja Indonesia
		Terhadap	dilakukan penulis yaitu	Kecamatan Ponggok.	(TKI) berdampak
		Perkembangan Kondisi	terletak pada dampak yang	Penelitian sama-sama	pada perkembang-an
		Ekonomi Dan Sosial	timbul dari penempatan	menggunakan metode	kondisi ekonomi
		Masyarakat Di	PMI. Jika penelitian ini	analisis dikripsi kualitati	masyarakat
		Kecamatan Ponggok	berfokus pada dampak	untuk menjabarkan data	kecamatan Ponggok.
		Kabupaten Blitar	remitansi, maka penelitian	yang telah ditemukan.	• Remitansi
			penulis berokus pada		digunakan untuk
			dampak Covid-19.		memulai usaha dan
					berinvestigasi bagi
					keluarga PMI
					sekaligus membayar
					hutang keluarga.
2.	Enggar Ayu Anggraini,	Peran Dinas Tenaga	Perbedaan penelitian ini	Persamaan dalam	Pemberdaya-an TKI
	2019	Kerja Dan Transmigrasi	dengan penelitian penulis	penelitian ini dan	purna berbasis
		Kabupaten	terletak pada peran dinas	penelitian penulis terletak	pengembangan
		Tulungagung Dalam	yang berbeda. Jika penelitian	pada sorotan terhadap	UKM, dengan

		Pemberdayaan Tenaga	ini menyoroti peran	Peran Dinas Tenaga Kerja	memberikan
		Kerja Indonesia Purna	DISNAKERTRANS dalam	Dan Transmigrasi dalam	pelatihan,
		Berbasis	pemeberdayaan tenaga kerja	kesejahteraan PMI dan	pemasaran, dan
		Pengembangan Usaha	purna berbasis	keluarga. Penelitian ini	permodalan.
		Kecil Menengah	pengembangan usaha kecil	sama-sama menggunakan	• Faktor pendukung
			menengah makan penelitian	metode deskriptif kualitati	pengembangan
			penulis menyoal pada peran		UKM yaitu
			untuk melindungi PMI		antusiasme PMI
			terdampak Covid-19.		purba dalam
					melakukan pelatian
					dari dinas sangat
					tinggi sehingga
					memudahkan untuk
					proses belajar dan
					pembinaan.
3.	Chairul Iksan	Ancaman Krisis	Perbedaan penelitian ini	Persamaan penelitian ini	Mewabahnya
	Burhanuddin dan	Ekonomi Global Dari	dengan penelitian penulis	dan penelitian penulis yaitu	pandemi Covid-19
	Muhammad Nur Abdi,	Dampak	terletak pada fokus	Sama-sama meneliti	mampu
	2020	Penyebaran Virus	penelitian. Jika dalam	tentang dampak pandemi	menmpengaruhi
		Corona (Covid-19)	penelitian ini berfokus pada	covid-19 yang terjadi	kondisi sekonomi
			dampak Covid-19 pada	secara global.	secara global.

			keadaan ekonomi, maka	Penelitian ini juga sama-	•	Perlunya pemberian
			penelitian penulis berokus	sam menyoroti keadaan		dana cadangan dan
			pada dampak terhadap PMI.	sosial para PMI selama		dana talangan
			Perbedaan juga teretak pada	masa pandemi dan		sebagai langkah
			pembahasan dampak Covid	kerentanan PMI terhadap		mitigasi yang dapat
			pada penelitian ini lebih	penyebaran Covid-19.		dilakukan dalam
			kearah dampak yang timbul			rangka
			dan dirasakan secara global			mempersiapkan
			oleh semua negara.			ketidakpastian
						kondisi ekonomi
						global.
4.	Ririn Noviyanti Putri,	Indonesia dalam	Perbedaan penelitian ini	Persamaan penelitian ini	•	Indonesia berupaya
	2020	Menghadapi Pandemi	dengan penelitian penulis	dengan penelitian penulis		meminimalisir
		Covid-19	terletak pada metode yang	terletak pada permasalahan		dampak yang timbul
			digunakan. Penelitian ini	Covid-19 yang menjadi		akibat pendami
			menggunakan studi	poin utama dalam		Covid-19 dengan
			kepustakaan (literature	pembahasan.		upaya membuat
			review) sedangkan penulis	Selain itu persamaan dalam		peraturan-peraturan
			menggunakan analisi	penelitian ini juga		baru.
			metode kualitatif.	membahas bagaimana	•	Diterapkannya
				peran pemerintah dalam		kebijakan-kebijakan

			Perbedaan juga terletak pada	membuat kebijakan-	baru seperti social
			fokus penelitian dimana	kebijakan baru seputar	distancing dalam
			penelitian ini lebih mengarah	penanganan Covid-19.	rangka
			pada dampak yang		meminimalisir
			ditimbulkan secara global,		penyebaran
			baik dari segi pemerintah		sekaligus membantu
			dan masyarakat Indonesia.		tenaga keehatan
					sebagai garda depan
					dalam penanganan
					Covid-19.
5.	Syahrial, 2020	Dampak Covid-19	Perbedaan penelitian ini	Sama-sama menganalisis	Pandemi berdampak
		Terhadap Tenaga	dengan penelitian penulis	dampak pandemi Covid-19	signifikan terhadap
		Kerja Di Indonesia	yaitu subyek pada penelitian	bagi tenaga kerja di	ke stabilan ekoni
			ini yaitu tenaga kerja	Indonesia juga sekaligus	sehingga brimbas
			Indonesia, yang merujuk	meneliti bagaimana usaha	pada kondisi tenaga
			pada tenaga kerja lokal.	yang dilakukan pemerintah	kerja Indonesia.
			Sedanagkan penelitian	dalam melindungi para	• Organisasi pekerja
			penulis berfokus pada	pekerja.	juga berperan
			Pekerja Migran Indonesia		penting dalam
			(PMI).		pemberian informasi
					terbaru kepada

			Penelitian ini juga membaha			Tenaga Kerja agar
			keeluruhan tenaga kerja			dapat mengantisipasi
			Indonesia, sedangkan			hal-hal yang tidak
			penelitian penulis berfokus			diinginkan selama
			pada PMI yang berasal dari			masa pandemi.
			Kec. Ponggok.			
6	Isnatul Kholifiah	Dampak Covid-19 bagi	Perbedaan penelitian ini	Persamaan dari penelitian	•	Munculnya
	2021	Pekerja Migran	dengan beberapa penelitian	ini degan beberapa		kebijakan-kebijakan
		Indonesia (Study Kasus	terdahulu berada pada subjek	penelitian terdahulu adalah		baru yang di alami
		di Kecamatan Ponggok)	penelitian berupa keluarga	lokasi penelitian yang		dan di rasakan oleh
			PMI di Kecamatan Ponggok	sama-sama di Kecamatan		PMI di negara
			dan juga PMI yang berasal	Ponggok, Kabupaten		penempatan karena
			dari Kecamatan Ponggok.	Blitar.		pandemi Covid-19
			Selain itu penelitain ini	Penelitian ini sama-sama		yang tak kunung
			berokus pada dampak yang	menggunakan metode		berakhir.
			di akibatkan oleh Covid-19	dekriptif kualitatif.	•	Jumlah PMI yang
			terhadap PMI yang berasal			mengalami
			dari Kecamatan Ponggok			perubahan di
			dan juga keluarga PMI.			akibatkan oleh
						berbagai


			kebijakankebijaka	a
			baru.	
		•	Peran pemerint	ah
			untuk mengatasi d	an
			membantu PMI d	an
			keluarga Pl	MI
			terdampak Covo	od-
			19 seperti membi	ıat
			kebijakan baru d	an
			bantuan beru	pa
			sosialisasi sebaş	gai
			tindak representa	tif
			untuk menceg	ah
			penularan Covid-1	9.

B. Kerangka Berfikir

Tingginya antusiasme masyarakat untuk mencari keleluasaan pekerjaan di luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengirim jumlah pekerja migran terbanyak di Asia Tenggara. Mayoritas hal ini dilatar belakangi lantaran kondisi ekonomi yang rendah, sehingga menjadikan masyarakat memilih mencari penghidupan yang layak dengan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, minimnya peluang pekerjaan di dalam negeri juga menjadi faktor pendukung adanya transmigrasi kerja ke luar wilayah negara Indonesia.

Ditemukannya kasus Covid-19 di kota Wuhan, China yang dalam waktu singkat sudah menginfeksi ribuan orang di seluruh dunia membuat beberapa sektor kehidupan mengalami gangguan, terutama di sektor ketenagakerjaan. PMI merupakan salah satu dari sekian banyak sektor yang rentan terdampak Covid-19.

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir Dampak Covid-19 Terhadap Pekerja Migran Indonesia



Berdasarkan pada keterangan yang dimuat dalam bagan 2.2 kerangka berfikir diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini

terdapat hubungan sebab-akibat yang erat kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan akibat munculnya wabah Covid-19 di negara-negara di seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan antara lain dampak langsung yang dirasakan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih menghabiskan masa kontrak kerja di luar negeri, arus keluar dan masuknya PMI yang juga mengalami gangguang, serta repon pemerintah menghadapi situasi masa pendemi Covid-19 saat ini.

Menanggapi berbagai hal yang terjadi di masa pandemi yang berdampak pada PMI, pemerintah memberi respon berupa penerapan peraturan-peraturan baru yang dirasa dapat membantu PMI maupun caloncalon PMI. Selain itu perlindungan bagi PMI dan calon PMI juga menjadi yang utama karena keselamatan merupakan perlindungan wajib yang harus diberikan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah telah mengupayakan perlindungan dan kesejahteraan bagi para PMI, namun dibeberapa kasus masih ditemukan dampak-dampak yang timbul akibat pandemi tidak hanya pada PMI melainkan juga keluarga PMI. Hal ini karena PMI biasanya merupakan sumber penghidupan keluarga, sehingga jika pekerjaan PMI terganggu maka secara tidak langsung kondisi keluarga PMI juga akan terkena dampaknya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dipadukan tehnik penelitian studi dokumen yang mana studi dokumen digunakan agar data yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi fokus peneliti. Selain itu pengambilan data primer dan sekunder juga dilakukan secara cermat agar tidak terjadi salah tafir dalam menguraikan hasil penelitian nantinya. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dari hasil data yang telah terkumpul akan direduksi untuk mengambil hasil dari penelitian yang selaras dengan fokus penelitian setelah itu data akan diuraikan secara singkat agar memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul dan selesai direduksi.